



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2019/PN End

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. 1. Nama Lengkap : **MAULANA ALFAJAR Alias APENK;**
2. Tempat Lahir : Reko;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun /8 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Reko, Desa Rengamene, Kec. Pulau
Ende, Kab. Ende;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SMA;
- II. 1. Nama Lengkap : **MOHAMAD HALIM Alias HALIM;**
2. Tempat Lahir : Reko;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/10 Desember 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Reko, Desa Rengamene, Kec. Pulau
Ende, Kab. Ende;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Pen
yidik, sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
2. Perp
anjangan Penuntut umum sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan
tanggal 16 Juli 2019;
3. Pen
untut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli
2019;
4. Maje
lis Hakim, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus
2019;
5. Perp
anjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 16 Agustus
2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor: 39/Pid.B./2019/PN End, tanggal 17 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, Nomor: 39/Pid.B./2019/PN.End, tanggal 17 Juli 2019 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MAULANA ALFAJAR Alias APENK**, Terdakwa II **MOHAMAD HALIM Alias HALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP *sebagaimana* dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) lembar sarung warna hitam bermotif warna abu-abu.**Dikembalikan kepada Terdakwa II**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I **MAULANA ALFAJAR Alias APENK**, terdakwa II **MOHAMAD HALIM Alias HALIM**, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Raya Pulau Ende, di wilayah Dusun Reko, Desa Rengamenge, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan** terhadap saksi korban **KHAIRUL AZMI** dan saksi korban **MUHAMAD ILHAM**, yang mengakibatkan luka-luka perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saat saksi korban **KHAIRUL AZMI** bersama dengan teman-temannya baru pulang dari dermaga Pulau Ende, sesampainya di Dusun Rekko, saksi korban **MUHAMAD ILHAM** yang pada saat itu dibonceng oleh temannya dihentikan oleh para Terdakwa dan saksi korban **KHAIRUL AZMI** juga ikut berhenti dikarenakan jalan dihalangi oleh sepeda motor para Terdakwa. Saat itu Terdakwa I memukul saksi korban **MUHAMAD ILHAM** dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai wajah sebanyak 1 (kali). Melihat hal tersebut saksi korban **KHAIRUL AZMI** kemudian hendak turun dari sepeda motornya tetapi saat akan turun dari motor, saksi korban **KHAIRUL AZMI** kaget dikarenakan Terdakwa I menarik sweater saksi korban **KHAIRUL AZMI** dan memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah, saksi korban **KHAIRUL AZMI** seketika membalas pukulan Terdakwa I yang mengakibatkan Terdakwa I terjatuh, Kemudian saksi korban **KHAIRUL AZMI** turun dari sepeda motor dan berlari menuju pinggir jalan samping tembok pembatas jalan dan tiba-tiba Terdakwa II menendang perut saksi korban **KHAIRUL AZMI** sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dari tembok yang ketinggiannya sekitar 4 (empat) meter.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban **KHAIRUL AZMI** mengalami luka sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* No: 125A / TU.01 / UM / Ver / V / 2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Adi Prasetya Nugroho dari Puskesmas Achmad Yani Kecamatan Pulau Ende, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dengan keadaan tampak luka lecet di atas pertengahan alis;
2. 4 cm di atas puting susu bagian kiri tampak memar dengan panjang 1 cm dan lebar 2 cm;
3. 5 cm ke arah dalam puting susu kiri dan 1 cm di atas puting susu sebelah kanan, tampak memar panjang 1 cm dan lebar 1cm;
4. 5 cm ke arah dalam puting susu kanan dan 1 cm ke arah bawah puting susu kanan, tampak memar dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm;
5. Pada korban di temukan tampak memar di ujung dalam tulang rusuk kiri ke 8 dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
6. Terdapat luka lecet 21 cm dibawah sendi lutut kiri;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tampak bengkak pada sendi siku tangan kiri dan tampak bengkak pada pergelangan tangan kiri.

dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban **MUHAMAD ILHAM** mengalami luka sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* No: 125 / TU.01 / UM / Ver / V / 2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Adi Prasetya Nugroho dari Puskesmas Achmad Yani Kecamatan Pulau Ende, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dengan keadaan tampak memar kebiruan di sudut bagian dalam kiri bibir, dengan luka lect sepanjang 0,2 cm dan lebar 0,1 cm;
2. Pada korban ditemukan tampak bekas darah kering dari dalam hidung sebelah kanan, cuping hidung kiri tampak bengkak

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **MAULANA ALFAJAR Alias APENK**, terdakwa II **MOHAMAD HALIM Alias HALIM**, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Raya Pulau Ende, di wilayah Dusun Reko, Desa Rengamenge, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, **sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban **KHAIRUL AZMI** dan saksi korban **MUHAMAD ILHAM**, yang mengakibatkan luka-luka perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saat saksi korban **KHAIRUL AZMI** bersama dengan teman-temannya baru pulang dari dermaga Pulau Ende, sesampainya di Dusun Reko, saksi korban **MUHAMAD ILHAM** yang pada saat itu dibonceng oleh temannya dihentikan oleh para Terdakwa dan saksi korban **KHAIRUL AZMI** juga ikut berhenti dikarenakan jalan dihalangi oleh sepeda motor para Terdakwa. Saat itu Terdakwa I memukul saksi korban **MUHAMAD ILHAM** dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai wajah sebanyak 1 (kali). Melihat hal tersebut saksi korban **KHAIRUL AZMI** kemudian hendak turun dari sepeda motornya tetapi saat akan turun dari motor, saksi korban **KHAIRUL AZMI** kaget dikarenakan Terdakwa I menarik sweater saksi korban **KHAIRUL AZMI** dan memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah, saksi korban **KHAIRUL AZMI** seketika membalas pukulan Terdakwa I yang mengakibatkan Terdakwa I terjatuh, Kemudian saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUL AZMI turun dari sepeda motor dan berlari menuju pinggir jalan samping tembok pembatas jalan dan tiba-tiba Terdakwa II menendang perut saksi korban **KHAIRUL AZMI** sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dari tembok yang ketinggiannya sekitar 4 (empat) meter.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban **KHAIRUL AZMI** mengalami luka sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* No: 125A / TU.01 / UM / Ver / V / 2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Adi Prasetya Nugroho dari Puskesmas Achmad Yani Kecamatan Pulau Ende, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dengan keadaan tampak luka lecet di atas pertengahan alis;
2. 4 cm di atas puting susu bagian kiri tampak memar dengan panjang 1 cm dan lebar 2 cm;
3. 5 cm ke arah dalam puting susu kiri dan 1 cm di atas puting susu sebelah kanan, tampak memar panjang 1 cm dan lebar 1cm;
4. 5 cm ke arah dalam puting susu kanan dan 1 cm ke arah bawah puting susu kanan, tampak memar dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm;
5. Pada korban di temukan tampak memar di ujung dalam tulang rusuk kiri ke 8 dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
6. Terdapat luka lecet 21 cm dibawah sendi lutut kiri;
7. Tampak bengkok pada sendi siku tangan kiri dan tampak bengkok pada pergelangan tangan kiri.

dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban **MUHAMAD ILHAM** mengalami luka sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* No: 125 / TU.01 / UM / Ver / V / 2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Adi Prasetya Nugroho dari Puskesmas Achmad Yani Kecamatan Pulau Ende, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dengan keadaan tampak memar kebiruan di sudut bagian dalam kiri bibir, dengan luka lecet sepanjang 0,2 cm dan lebar 0,1 cm;
2. Pada korban ditemukan tampak bekas darah kering dari dalam hidung sebelah kanan, cuping hidung kiri tampak bengkok

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi KHAIRUL AZMI Alias KHAIRUL dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk dan Terdakwa II Mohamad Halim Alias Halim dan yang menjadi korbannya adalah saksi dan saksi Mohamad Ilham;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, skitar jam 07.00 wita, bertempat di jalan raya Pulau Ende, Dusun Reko, Desa Rangamenge, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa awal kejadian yaitu saksi dan saksi korban Mohamad Ilham bersama dengan teman-teman saksi baru pulang dari dermaga Pulau Ende, sesampainya di Dusun Rekko saksi Muhamad Ilham yang pada saat kejadian dibonceng oleh temannya diberhentikan oleh terdakwa dan saksi juga akhirnya ikut berhenti, kemudian Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk memukul saksi Muhamad Ilham menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai wajah saksi Muhamad Ilham, melihat saksi Muhamad Ilham dipukul saksi hendak turun dari motor untuk membantu saksi Muhamad Ilham namun saksi kaget karena Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk menarik sweter yang dipakai saksi kemudian memukul saksi menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai wajah saksi, saksi kemudian membalas pukulan Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk yang mengakibatkan Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk terjatuh, kemudian saksi berlari menghindari ke arah pinggir jalan samping tembok pembatas jalan, kemudian tiba-tiba Terdakwa II Mohamad Halim alias Halim menendang perut saksi dengan kuat hingga saksi terjatuh dari tembok yang tingginya sekitar 4 (empat) meter ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Maulana Alfajar memukul saksi Muhamad Ilham sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi Muhamad Ilham;
- Bahwa Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi dan Terdakwa II Mohamad Halim alias Halim menendang perut saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain selain para terdakwa yang melakukan kekerasan kepada saksi dan saksi Muhamad Ilham;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk melakukan kekerasan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sedangkan Terdakwa II Mahamad Halim alias Halim menggunakan kaki untuk menendang saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi sempat melakukan perlawanan dengan membalas memukul Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami luka gores di kening sebelah kiri, luka lecet, bengkak dipergelangan tangan kiri, bengkak pada siku bagian kiri, dan diduga terjadi pergeseran sendi akibat terjatuh dari ketinggian sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa lokasi kejadian kekerasan tersebut adalah tempat umum yang biasa dilewati oleh orang banyak namun saat kejadian masih pagi jadi belum banyak orang yang melewati jalan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan para terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa Para terdakwa belum sempat meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi mau memaafkan perbuatan para terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMAD ILHAM Alias ILHAM dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kekerasan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, skitar jam 07.00 wita, bertempat di jalan raya Pulau Ende, Dusun Reko, Desa Rangamenge, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah Terdakwa I MAULANA ALFAJAR alias Apenk dan Terdakwa II MOHAMAD HALIM ALIAS HALIM dan yang menjadi korban adalah saksi, bersama dengan saksi Khairul Azmi alias Khairul;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk memukul saksi mengenai hidung saksi, sedang Terdakwa II Mohamad Halim alias Halim tidak melakukan kekerasan kepada saksi;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk melakukan kekerasan dengan memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk melakukan kekerasan dengan memukul saksi, saksi terjatuh;
- Bahwa Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk dan Terdakwa II Mohamad Halim alias Halim melakukan kekerasan kepada saksi Khairul Azmi alias Khairul;
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk melakukan kekerasan kepada saksi Khairul Azmi alias Khairul dengan cara memukul menggunakan kepala tangan kanannya mengenai wajah saksi Khairul Azmi alias Khairul, sedangkan Terdakwa II Mohamad Halim alias Halim melakukan kekerasan dengan cara menendang perut saksi Khairul

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azmi alias Khairul hingga saksi Khairul Azmi alias Khairul terjatuh dari tembok yang tingginya sekitar 4 (empat) meter ;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa saksi merasa sakit ketika tidur malam hari;
- Bahwa saksi berobat ke dokter untuk mengobati luka di hidung akibat dari kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan para terdakwa;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ILHAM PUA SAMBI Alias ILHAM dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kekerasan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, skitar jam 07.00 wita, bertempat di jalan raya Pulau Ende, Dusun Reko, Desa Rangamenge, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk dan Terdakwa II Mohamad Halim alias Halim dan yang menjadi korban adalah saksi Muhamad Ilham alias Ilham, bersama dengan saksi Khairul Azmi alias Khairul ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk memukul saksi Muhamad Ilham alias Ilham mengenai hidung saksi, dan memukul saksi Khairul Azmi alias Khairul mengenai wajah saksi, sedangkan Terdakwa II Mohamad Halim alias Halim melakukan kekerasan dengan menendang saksi Khairul Azmi alias Khairul mengenai perut saksi Khairul;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk melakukan kekerasan dengan memukul saksi Muhamad Ilham alias Ilham sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung saksi Ilham dan Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk juga melakukan kekerasan dengan memukul saksi Khairul Azmi alias Khairul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanannya mengenai wajah saksi Khairul;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa II Mohamad Halim alias Halim melakukan kekerasan dengan menendang saksi Khairul Azmi alias Khairul sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut saksi Khairul;
- Bahwa setelah Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk melakukan kekerasan dengan memukul saksi, saksi terjatuh;
- Bahwa Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk dan Terdakwa II Mohamad Halim alias Halim melakukan kekerasan kepada saksi Khairul Azmi alias Khairul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk melakukan kekerasan kepada saksi Khairul Azmi alias Khairul dengan cara memukul menggunakan kepala tangan kanannya mengenai wajah saksi Khairul Azmi alias Khairul, sedangkan Terdakwa II Mohamad Halim alias Halim melakukan kekerasan dengan cara menendang perut saksi Khairul Azmi alias Khairul hingga saksi Khairul Azmi alias Khairul terjatuh dari tembok yang tingginya sekitar 4 (empat) meter;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi Muhamad Ilham alias Ilham dan saksi Khairul Azmi alias Khairul;
 - Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa saksi Muhamad Ilham alias Ilham mengalami luka di bagian hidung sedangkan saksi Khairul Azmi alias Khairul mengalami luka di bagian wajah dan tterjatuh dari tembok yang tinggi sekitar 4 (empat) meter;
 - Bahwa saksi Muhamad Ilham alias Ilham dan saksi Khairul Azmi alias Khairul berobat ke dokter untuk mengobati luka diakibat dari kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Muhamad Ilham alias Ilham dan saksi Khairul Azmi alias Khairul atau belum;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan:
4. Saksi HASAN ABDUL SADIK Alias ACAN dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan adanya kejadian tindakan kekerasan yang dilakukan para Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan kekerasan tersebut adalah Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk dan Terdakwa II Mohamad Halim alias Halim dan yang menjadi korban adalah saksi Muhamad Ilham alias Ilham, bersama dengan saksi Khairul Azmi alias Khairul;
 - Bahwa saksi juga berada dilokasi kejadian bersama dengan saksi Muhamad Ilham alias Ilham, saksi Kharul Azmi alias Khairul dan saksi Ilham Pua Sambi alias Ilham;
 - Bahwa awal kejadian saksi bersama Muhamad Ilham alias Ilham, saksi Kharul Azmi alias Khairul, pergi jalan-jalan ke dermaga dengan menggunakan sepeda motor, lalu datang Para Terdakwa dengan beberapa orang pemuda dari Dusun Reko, Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk datang menghampiri saksi dan saksi lainnya dan terjadilah percekocokan diantara kami, setelah itu ada yang melerai kami untuk bubar dari dermaga, lalu sekitar pukul 06.45 wita saksi bersama saksi lainnya hendak pulang ke Desa Rorurangga, namun sesampainya di Dusun Reko saksi melihat ditengah jalan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) sepeda motor yang diparkir melintang dan disamping sepeda motor tersebut ada Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk dan Terdakwa II Mohamad Halim alias Halim, kemudian saksi mencoba untuk mencoba lewat dari sisi kanan jalan namun Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk dan Terdakwa II Mohamad Halim alias Halim menyuruh saksi untuk turun dari motor yang saksi kendarai dan saat Terdakwa I Maulana Alfajar hendak memukul saksi, saksi Muhamad Ilham alias Ilham turun dari sepeda motor dan mendekati Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk dengan maksud menghalangi Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk untuk tidak memukul saksi namun Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk malah memukul saksi Muhamad Ilham alias Ilham dengan menggunakan kepala tangan kanannya mengenai wajah dan hidung saksi Muhamad Ilham alias Ilham, lalu ketika melihat saksi Muhamad Ilham alia Ilham dipukul oleh Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk, saksi Khairul Azmi alias Khairul menolong saksi Muhamad Ilham alias Ilham namun Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk langsung memukul saksi Khairul Azmi alias Khairul yang kemudian dibalas oleh saksi Khairul Azmi alias Khairul hingga Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk terjatuh, dan pada saat Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk hendak kembali berdiri tiba-tiba datang Terdakwa II Mohamad Halim alias Halim menendang saksi Khairul Azmi alias Khairul menggunakan kaki kanannya dan mengenai bagian perut saksi Khairul Azmi alias Khairul lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi lainnya;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk memukul saksi Muhamad Ilham alias Ilham sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saksi Khairul Azmi alias Khairul dipukul sebanyak 1 (satu) kali juga;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II Mohamad Halim alias Halim hanya menendang saksi Khairul Azmi alias Khairul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai perut saksi Khairul Azmi alias Khairul;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk dan Terdakwa II Mohamad Halim alias Halim yang melakukan kekerasan kepada saksi Muhamad Ilham alias Ilham dan saksi Khairul Azmi alias Khairul;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi Muhamad Ilham alias Ilham dan saksi Khairul Azmi alias Khairul tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa saksi Muhamad Ilham alias Ilham dan saksi Khairul Azmi alias Khairul yaitu saksi Muhamad Ilham alias Ilham mengalami luka di bagian hidung dan mengeluarkan darah, sedangkan saksi Khairul Azmi alias Khairul mengalami luka di bagian wajah dan pingsan akibat terjatuh dari tembok yang tingginya sekitar 4 (empat) meter;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhamad Ilham alias Ilham tidak sempat melakukan perlawanan hanya saksi Khairul Azmi alias Khairul yang sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi Muhamad Ilham alias Ilham dan saksi Khairul Azmi alias Khairul;
- Bahwa setahu saksi belum pernah Para Terdakwa datang minta maaf kepada saksi Muhamad Ilham alias Ilham dan saksi Khairul Azmi alias Khairul;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. MAULANA AL FAJAR Alias APENK

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan terdakwa juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan polisi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, skitar jam 07.00 wita, bertempat di jalan raya di Jalan Raya Pulau Ende di wilayah Dusun Reko, Desa Rangamenge, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk bersama dengan Terdakwa II Mohamad Halim alias Halim;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi Muhamad Ilham alias Ilham dan saksi Khairul Azmi alias Khairul;
- Bahwa Terdakwa I melakukan kekerasan kepada saksi Muhamad Ilham alias Ilham dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan sehingga mengenai wajah dan hidung saksi Muhamad Ilham alias Ilham, sedangkan Terdakwa I melakukan kekerasan kepada saksi Khairul Azmi alias Khairul dengan cara terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kanan sehingga mengenai wajah saksi Khairul Azmi alias Khairul;
- Bahwa setelah melakukan kekerasan kepada saksi Muhamad Ilham alias Ilham dan saksi Khairul Azmi alias Khairul, terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Mohamad Halim alias Halim pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa I tidak menggunakan alat lain selain kepalan tangan Terdakwa I saja;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Terdakwa I tidak ada masalah dengan saksi Muhamad Ilham alias Ilham dan saksi Khairul Azmi alias Khairul, melainkan dengan saksi Hasan Abdul Sadik alias Acan yang mengirimkan pesan lewat Face Book (FB) yang menantang Terdakwa I untuk melakukan balab liar;
- Bahwa skibat perbuatan Terdakwa I saksi Muhamad Ilham alias Ilham mengalami luka pada hidung dan mengeluarkan darah, sedangkan saksi Khairul Azmi alias Azmi mengalami memar pada wajah dan pelipis matanya;
- Bahwa tidak ada masalah antara Terdakwa I dan saksi Muhamad Ilham alias Ilham dan saksi Khairul Azmi alias Khairul sebelumnya ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa dan saksi korban Tidak pernah bertemu;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa I dalam keadaan sadar tidak dalam pengaruh minuman atau obat-obat terlarang;
- Bahwa Terdakwa I belum sempat meminta maaf kepada saksi Muhamad Ilham alias Ilham dan saksi Khairul Azmi alias Khairul dan keluarganya;
- Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Terdakwa II. MUHAMMAD HALIM Alias HALIM

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan terdakwa juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan polisi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, skitar jam 07.00 wita, bertempat di jalan raya di Jalan Raya Pulau Ende di wilayah Dusun Reko, Desa Rangamenge, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk bersama dengan Terdakwa II Mohamad Halim alias Halim;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi Muhamad Ilham alias Ilham dan saksi Khairul Azmi alias Khairul;
- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan kekerasan kepada saksi Muhamad Ilham alias Ilham, Terdakwa II hanya melakukan kekerasan kepada saksi Khairul Azmi alias Khairul dengan cara

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II menendang menggunakan kaki kanan mengenai perut saksi Khairul Azmi alias Khairul hingga terjatuh;

- Bahwa setelah melakukan kekerasan kepada saksi Khairul Azmi alias Khairul, terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa II tidak menggunakan alat lain selain kaki Terdakwa II saja;

- Bahwa sebenarnya Terdakwa II dan Terdakwa I tidak ada masalah dengan saksi Muhamad Ilham alias Ilham dan saksi Khairul Azmi alias Khairul, melainkan dengan saksi Hasan Abdul Sadik alias Acan yang mengirimkan pesan lewat Face Book (FB) yang menantang Terdakwa I untuk melakukan balab liar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II saksi Khairul Azmi alias Azmi mengalami memar pada punggung, dan patah tulang kakinya;

- Bahwa tidak ada masalah antara Terdakwa II dan saksi Muhamad Ilham alias Ilham dan saksi Khairul Azmi alias Khairul sebelumnya;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa dan saksi korban Tidak pernah bertemu;

- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I dalam keadaan sadar tidak dalam pengaruh minuman atau obat-obat terlarang;

- Bahwa Terdakwa II belum sempat meminta maaf kepada saksi Khairul Azmi alias Khairul dan keluarganya;

- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli:

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) lembar sarung warna hitam bermotif warna abu-abu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti di depan persidangan dan telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Maulana Alfajar alias Apenk bersama dengan Terdakwa II Mohamad Halim alias Halim;
- Bahwa benar peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, skitar jam 07.00 wita, bertempat di jalan raya di Jalan Raya Pulau Ende di wilayah Dusun Reko, Desa Rangamenge, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa benar yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi Muhamad Ilham alias Ilham dan saksi Khairul Azmi alias Khairul;
- Bahwa benar Terdakwa I melakukan kekerasan kepada saksi Muhamad Ilham alias Ilham dengan cara memukul menggunakan kepala tangan kanan sehingga mengenai wajah dan hidung saksi Muhamad Ilham alias Ilham, sedangkan Terdakwa I melakukan kekerasan kepada saksi Khairul Azmi alias Khairul dengan cara terdakwa memukul menggunakan kepala tangan kanan sehingga mengenai wajah saksi Khairul Azmi alias Khairul;
- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan kekerasan kepada saksi Muhamad Ilham alias Ilham, Terdakwa II hanya melakukan kekerasan kepada saksi Khairul Azmi alias Khairul dengan cara terdakwa II menendang menggunakan kaki kanan mengenai perut saksi Khairul Azmi alias Khairul hingga terjatuh;
- Bahwa benar setelah melakukan kekerasan kepada saksi Muhamad Ilham alias Ilham dan saksi Khairul Azmi alias Khairul, terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Mohamad Halim alias Halim pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa benar sebenarnya Terdakwa I tidak ada masalah dengan saksi Muhamad Ilham alias Ilham dan saksi Khairul Azmi alias Khairul, melainkan dengan saksi Hasan Abdul Sadik alias Acan yang mengirimkan pesan lewat Face Book (FB) yang menantang Terdakwa I untuk melakukan balab liar;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I saksi Muhamad Ilham alias Ilham mengalami luka pada hidung dan mengeluarkan darah, sedangkan saksi Khairul Azmi alias Azmi mengalami memar pada wajah dan pelipis matanya;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa I dalam keadaan sadar tidak dalam pengaruh minuman atau obat-obat terlarang;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I belum sempat meminta maaf kepada saksi Muhamad Ilham alias Ilham dan saksi Khairul Azmi alias Khairul dan keluarganya;
- Bahwa para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan saya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang
3. Unsur Mengakibatkan Luka-Luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, oarang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta para Terdakwa I MAULANA ALFAJAR Alias APENK dan Terdakwa II MOHAMAD HALIM Alias HALIM adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang:

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan atau disebut juga dimuka umum, yaitu tempat orang banyak (publik) dapat melihatnya, atau tindakan itu dapat di saksikan oleh umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak tidak dipersoalkan pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Bahwa kekerasan dimaksud adalah beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang melakukan kekerasan itu, atau dengan kata lain subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa secara bersama-sama berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai tindakan yang dilakukan oleh para pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, sekitar jam 07.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Pulau Ende di wilayah Dusun Reko, Desa Rengamenge, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, Awalnya saat saksi korban **KHAIRUL AZMI** bersama dengan teman-temannya baru pulang dari dermaga Pulau Ende, sesampainya di Dusun

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekko, saksi korban **MUHAMAD ILHAM** yang pada saat itu dibonceng oleh temannya dihentikan oleh para Terdakwa dan saksi korban **KHAIRUL AZMI** juga ikut berhenti dikarenakan jalan dihalangi oleh sepeda motor para Terdakwa. Saat itu Terdakwa I memukul saksi korban **MUHAMAD ILHAM** dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai wajah sebanyak 1 (kali). Melihat hal tersebut saksi korban **KHAIRUL AZMI** kemudian hendak turun dari sepeda motornya tetapi saat akan turun dari motor, saksi korban **KHAIRUL AZMI** kaget dikarenakan Terdakwa I menarik sweater saksi korban **KHAIRUL AZMI** dan memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah, saksi korban **KHAIRUL AZMI** seketika membalas pukulan Terdakwa I yang mengakibatkan Terdakwa I terjatuh, Kemudian saksi korban **KHAIRUL AZMI** turun dari sepeda motor dan berlari menuju pinggir jalan samping tembok pembatas jalan dan tiba-tiba Terdakwa II menendang perut saksi korban **KHAIRUL AZMI** sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dari tembok yang ketinggiannya sekitar 4 (empat) meter.

Bahwa perbuatan Terdakwa I **MAULANA ALFAJAR Alias APENK**, Terdakwa II **MOHAMAD HALIM Alias HALIM**, secara bersama-sama berkeinginan untuk melakukan kekerasan terhadap korban telah menggambarkan suatu fakta perbuatan *dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* Yaitu terhadap saksi korban **KHAIRUL AZMI** dan saksi korban **MUHAMAD ILHAM**.

Menimbang, bahwa tempat terjadinya tindak pidana bertempat di tempat terbuka/ di jalan yang sering di lalui masyarakat umum pengguna jalan yang memungkinkan orang lain dapat melihat perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan Luka-Luka.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, akibat perbuatan patra Terdakwa saksi korban mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas Bahwa saksi korban **KHAIRUL AZMI** mengalami luka sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* No: 125A / TU.01 / UM / Ver / V / 2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Adi Prasetya Nugroho dari Puskesmas Achmad Yani Kecamatan Pulau Ende, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dengan keadaan tampak luka lecet di atas pertengahan alis;
2. 4 cm di atas puting susu bagian kiri tampak memar dengan panjang 1 cm dan lebar 2 cm;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 5 cm ke arah dalam puting susu kiri dan 1 cm di atas puting susu sebelah kanan, tampak memar panjang 1 cm dan lebar 1cm;
4. 5 cm ke arah dalam puting susu kanan dan 1 cm ke arah bawah puting susu kanan, tampak memar dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm;
5. Pada korban di temukan tampak memar di ujung dalam tulang rusuk kiri ke 8 dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
6. Terdapat luka lecet 21 cm dibawah sendi lutut kiri;
7. Tampak bengkak pada sendi siku tangan kiri dan tampak bengkak pada pergelangan tangan kiri.

dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban **MUHAMAD ILHAM** mengalami luka sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* No: 125 / TU.01 / UM / Ver / V / 2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Adi Prasetya Nugroho dari Puskesmas Achmad Yani Kecamatan Pulau Ende, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dengan keadaan tampak memar kebiruan di sudut bagian dalam kiri bibir, dengan luka lecet sepanjang 0,2 cm dan lebar 0,1 cm;

Pada korban ditemukan tampak bekas darah kering dari dalam hidung sebelah kanan, cuping hidung kiri tampak bengkak

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengakibatkan Luka-Luka” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang warna putih dan 1 (satu) lembar sarung warna hitam bermotif warna abu-abu. telah disita dari Terdakwa II **MOHAMAD HALIM Alias HALIM** maka harus dikembalikan kepada Terdakwa II **MOHAMAD HALIM Alias HALIM**;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan para saksi korban mengalami luka;

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **MAULANA ALFAJAR Alias APENK** dan Terdakwa II **MOHAMAD HALIM Alias HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka-Luka***";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju koko lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) lembar sarung warna hitam bermotif warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Terdakwa II **MOHAMAD HALIM Alias HALIM**;

6. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh JUNUS D. SESELI, SH, sebagai Hakim Ketua, Y. YUDHA HIMAWAN, SH dan AFHAN R. ALBONEH, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERMELINDA N.LUDJI, A.md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh OKKY PRASTYO AJIE, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Y. YUDHA HIMAWAN, SH

JUNUS D. SESELI, SH

AFHAN R. ALBONEH, SH

Panitera Pengganti

ERMELINDA N.LUDJI, A.md

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN End